



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3672066612860002, lahir di Serang, 26 Desember 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Link. Tegal Wangi No.32 RT.004 RW.002 Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Serang, 15 Oktober 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Link. Telu RT.005 RW.004 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Clg telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari kamis tanggal 17 April 2008 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon,

Hlm. 1 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/59/IV/2008 tertanggal 17 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di alamat Tergugat;
 3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak 1, Perempuan lahir di Cilegon, 20 Juni 2008
 - 3.2. Anak 2, Perempuan lahir di Cilegon, 15 Desember 2012
 - 3.3. Anak 3, Laki-laki lahir di Cilegon, 23 Juli 2014
 - 3.4. Anak 3, Laki-laki lahir di Cilegon, 11 Mei 2016;
 4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Juni 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan tidak jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat
 - 4.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat
 - 4.3. Tergugat suka meminum-minuman keras (mabuk-mabukan)
 - 4.4. Tergugat suka melakukan kekerasan seperti memukul Penggugat;
 5. Bahwa akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Juli 2017, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
 6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
 7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah

Hlm. 2 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak **Tergugat** terhadap **Penggugat** Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsider

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Drs. H. Baehaky, M.Sy sebagai mediator yang dalam laporan mediasi tanggal 19 Maret 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa posita 1 benar;
- Bahwa posita 2 benar;
- Bahwa posita 3 benar, adapun anak yang ketiga saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa posita 4 tidak benar rumah tangga sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2016, yang benar sejak bulan Juni 2017, adapun penyebab ketidakharmonisan yang tercantum di gugatan Penggugat itu tidak semua benar:

4.1 Tidak benar Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan tidak jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat. Gaji Tergugat sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah dipotong tinggal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.2 Tidak benar Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat hanya berteman biasa saja hal ini juga dikarenakan sikap Penggugat yang dingin terhadap Tergugat;

4.3 Tidak benar Tergugat sering minum-minuman keras, hal ini Tergugat lakukan karena Tergugat minjem uang ke teman Tergugat Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk mendapatkan pinjaman, Tergugat berusaha mendekati teman Tergugat yang memang suka mabuk dan Tergugat pernah ikut minum-minuman keras namun sekarang sudah berhenti total;

4.4 Benar Tergugat pernah menampar Penggugat karena Tergugat menemukan chat mesra antara Penggugat dengan teman perempuannya (lesbi);

- Bahwa posita 5 benar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah namun yang benar sejak tanggal 29 Mei 2018;
- Bahwa posita 6 benar;
- Bahwa posita 7 benar;

Hlm. 4 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 8 benar;
- Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat tidak keberatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai masalah ekonomi benar gaji Tergugat dipotong untuk membayar hutang;
- Bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain hal ini terbukti dari kebiasaan Tergugat yang sering bermalam di rumah wanita lain yang bernama Mimi;
- Bahwa Tergugat meminjam uang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan untuk membiayai pernikahan adik Tergugat;
- Bahwa karena Tergugat sering pulang malam, maka Penggugat sering chatting dengan teman laki-laki Penggugat;
- Terlebihnya Penggugat pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2012 Tergugat dekat dengan Mimi dan hanya pura-pura menjadi suami Mimi;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat meminjam uang untuk keperluan apa;
- Bahwa Tergugat menampar Penggugat karena sering online sembunyi-sembunyi dengan wanita yang bernama Rina sehingga membuat Tergugat cemburu. Bahkan setelah Tergugat dan teman kantor Tergugat menyelidiki, ternyata antara Penggugat dan Rina ada hubungan special;
- Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/59/IV/2008 tanggal 17 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten yang telah

Hlm. 5 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sofyan Riadi bin Safiudin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Link. Kubang Laban RT.004 RW.002, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah 11 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun sejak 3 bulan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hal tersebut saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 2. Didi Suhendi bin Safiudin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Link. Tegal Wangi Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah 11 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun sejak bulan November 2018 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Hlm. 7 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa terhadap kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah hari sidang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *principal* di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil (vide Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Drs. H. Baehaky, M.Sy, selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2016 yang lalu

Hlm. 8 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan tidak jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat suka meminum-minuman keras (mabuk-mabukan) dan Tergugat suka melakukan kekerasan seperti memukul Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun membantah alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang pada pokok bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan tidak jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat. Gaji Tergugat sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah dipotong tinggal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat hanya berteman biasa saja hal ini juga dikarenakan sikap Penggugat yang dingin terhadap Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering minum-minuman keras, hal ini Tergugat lakukan karena Tergugat minjem uang ke teman Tergugat Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk mendapatkan pinjaman, Tergugat berusaha mendekati teman Tergugat yang memang suka mabuk dan Tergugat pernah ikut minum-minuman keras namun sekarang sudah berhenti total;
- Bahwa benar Tergugat pernah menampar Penggugat karena Tergugat menemukan chat mesra antara Penggugat dengan teman perempuannya (lesbi);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai masalah ekonomi benar gaji Tergugat dipotong untuk membayar hutang;
- Bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain hal ini terbukti dari kebiasaan Tergugat yang sering bermalam di rumah wanita lain yang bernama Mimi;
- Bahwa Tergugat meminjam uang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan untuk membiayai pernikahan adik Tergugat;
- Bahwa karena Tergugat sering pulang malam, maka Penggugat sering chatting dengan teman laki-laki Penggugat;
- Terlebihnya Penggugat pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2012 Tergugat dekat dengan Mimi dan hanya pura-pura menjadi suami Mimi;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat meminjam uang untuk keperluan apa;
- Bahwa Tergugat menampar Penggugat karena sering online sembunyi-sembunyi dengan wanita yang bernama Rina sehingga membuat Tergugat cemburu. Bahkan setelah Tergugat dan teman kantor Tergugat menyelidiki, ternyata antara Penggugat dan Rina ada hubungan special;
- Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sepanjang mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan alasan telah memenuhi Pasal 174 HIR, karena pengakuan Tergugat cukuplah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personan recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991, tidaklah

Hlm. 10 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa disamping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah *matrimonial action*, akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hlm. 11 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya dan telah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 ayat (1) HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan namun terhadap kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi dan

Hlm. 12 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/59/IV/2008 tanggal 17 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidak-tidaknya sejak 5 bulan yang lalu yang salah satu penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, setidak-tidaknya telah berjalan sejak 3 bulan yang lalu dengan tidak saling memedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yaitu bahwa *pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu;*

Hlm. 13 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka patut dinyatakan terbukti dengan tanpa mempersoalkan apa atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan kepada perkawinan itu sendiri sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu: *"Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*,

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan itu adalah adanya unsur ikatan lahir dan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan membawa kemaslahatan tetapi justru akan membawa kemadharatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana dalil syar'i dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyed Sabiq yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Disaat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami"*.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah sebagaimana yang tersebut dalam Kitab *Al - Mar'ah Baina Fiqh Wal Qonun* halaman 100, yang ditulis oleh DR. Musthafa As-Siba'i yang kemudian juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: *"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan*

Hlm. 14 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.



menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”.

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa *in casu*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah setidaknya-tidaknya sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang sehingga keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik, meskipun usaha perdamaian telah dilakukan baik oleh

Hlm. 15 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak serta melalui Hakim Mediator maupun oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap kali persidangan, namun usaha perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Penggugat sudah kehilangan rasa percaya terhadap Tergugat, hal ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hlm. 16 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah yang terdiri dari Akbar Ali, S.HI., sebagai Ketua Majelis serta Mahdys Syam, S.HI dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ade Faqih, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Akbar Ali, S.HI

Hakim Anggota

Mahdys Syam, S.HI

Panitera Pengganti

Hakim Anggota

Alvi Syafiatin, S.Ag

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

Hlm. 17 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 Put. No 160/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)